



**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU MALPRAKTIK  
KEDOKTERAN**

**(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:  
500/PID.B/2008/PN.Mkt)**

***THE IMPOSITION OF CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST  
PERPETRATORS MEDICAL MALPRACTICE  
(A Juridical Analysis of The Verdict of Pengadilan Negeri Mojokerto  
Number: 500/Pid.B/2008/PN.Mkt)***

**ACHMAD SARIFUDIN MALIK  
NIM : 050710101126**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU MALPRAKTIK  
KEDOKTERAN**

**(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:  
500/PID.B/2008/PN.Mkt)**

***THE IMPOSITION OF CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST  
PERPETRATORS MEDICAL MALPRACTICE  
(A Juridical Analysis of The Verdict of Pengadilan Negeri Mojokerto  
Number: 500/Pid.B/2008/PN.Mkt)***

**ACHMAD SARIFUDIN MALIK  
NIM 050710101126**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **MOTTO**

“ KEKELIRUAN SEORANG DOKTER TIDAK DIRASAKAN SENDIRI OLEH  
DOKTER TERSEBUT, TETAPI DIRASAKAN ORANG LAIN “<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jalauddin Rumi. 2008. *Kata-Kata Kehidupan Dalam Perspektif Islam*. P.T. Cempaka Putri, Bandung. Hal 189

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. ibundaku Susbandiyah dan ayahanda Adam Malik, terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepadaku;
2. alama mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan ;
3. seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga sangat bermanfaat ;
4. agama, negara dan bangsa Indonesia tercinta.

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU MALPRAKTIK  
KEDOKTERAN**

**(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:  
500/PID.B/2008/PN.Mkt)**

***THE IMPOSITION OF CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST  
PERPETRATORS MEDICAL MALPRACTICE  
(A Juridical Analysis of The Verdict of Pengadilan Negeri Mojokerto  
Number: 500/Pid.B/2008/PN.Mkt)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ACHMAD SARIFUDIN MALIK  
NIM 050710101126**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 Oktober 2011**

**Oleh**

**Pembimbing**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.**

**NIP.: 195304201979031002**

**Pembantu Pembimbing**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H, M.H.**

**NIP.: 196310131990032001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU MALPRAKTIK  
KEDOKTERAN**

**(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:  
500/PID.B/2008/PN.Mkt)**

***THE IMPOSITION OF CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST  
PERPETRATORS MEDICAL MALPRACTICE***

***(A Juridical Analysis of The Verdict of Pengadilan Negeri Mojokerto Number:  
500/Pid.B/2008/PN.Mkt)***

Oleh :

**ACHMAD SARIFUDIN MALIK  
NIM 050710101126**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H.MULTAZAAM MUNTAHAA,S.H.,M.Hum.**

**NIP.: 195304201979031002**

**DWI ENDAH NURHAYATI,S.H., M.H.**

**NIP.: 196310131990032001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.**  
**NIP. 1960010111988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 27  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H**  
NIP.196204111989021001

**I GEDE WIDIANA SUARDA, S.H., M.Hum**  
NIP.197802102003121001

### **Anggota Penguji**

**H.MULTAZAAM MUNTAHAA , S.H., M.Hum.** (.....)  
NIP.: 195304201979031002

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.** (.....)  
NIP.: 196310131990032001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD SARIFUDIN MALIK

NIM : 050710101126

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : *Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Malpraktik Kedokteran (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 500/PID.B/2008/PN.Mkt)* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Oktober 2011

Yang menyatakan,

ACHMAD SARIFUDIN MALIK

NIM. 050710101126

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:” PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU MALPRAKTIK KEDOKTERAN (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 500/PID.B/2008/PN.Mkt) ”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. bapak I Gede Widiana Suarda, S.H., M.Hum, Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. ayahanda Adam Malik dan ibunda Susbandiyah tercinta yang senantiasa sabar dan tak kenal lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan do'a yang tulus untuk ananda dalam setiap langkah hidup ini;
8. Nur Chamelia Malik, terima kasih untuk kasih sayang, dukungan dan semangat yang diberikan selama ini;
9. Etis Cahyaning Putri yang telah mendukung penulis dengan memberikan perhatian, doa, semangat dan kesabaran untuk selalu menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. keluarga besar GMNI Komisariat Hukum Cabang Jember : Wawan, Indra, Indi, Irma, Anti, Corong, Ainul, Vino, Siwo, Masru, Debora, Wulan, Yuni, Hendri, Bela, Kadir, Firman, Gabriel, Suhardi, terima kasih untuk diskusi dan ilmu yang sangat bermanfaat, tetap semangat dan terus berjuang MERDEKA...!!!;
11. tim KKM di Kejaksaan Negeri Bondowoso : Sannga, Mujib, David, terima kasih buat kekompakan dan kerja samanya;
12. kawan-kawan seperjuangan angkatan 2005 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendampingi selama kuliah;
13. semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ni masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

**Jember, 20 Oktober 2011**

**Penulis**

## RINGKASAN

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok seseorang selain sandang, pangan, maupun papan, sehingga kesehatan ini menjadi sangat penting dalam menunjang kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain, karena tanpa adanya kesehatan yang prima maka seseorang tidak akan mampu bekerja atau beraktifitas semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Seseorang apabila terganggu kesehatannya maka dia akan sesegera mungkin berobat ke layanan kesehatan yang tersedia supaya menjadi sehat. Tenaga kesehatan baik seorang dokter atau suster dalam menjalankan profesinya harus menjelaskan segala sesuatu yang sesuai dengan diagnosis dokter lalu dokter harus meminta izin dahulu kepada pasien sehingga mendapatkan persetujuan (*informed consent*) sebelum melakukan tindakan medis dan aturan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Seorang dokter ketika tidak menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesi dan juga standar prosedur operasional, maka dokter tersebut dikatakan telah melakukan sebuah malpraktik kedokteran dan dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana ada dalam U.U. Praktik Kedokteran. Kasus malpraktik yang menarik perhatian adalah perkara malpraktik yang disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 500/PID.B/2008/PN.Mkt.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah 1. Apakah putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan malpraktik sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. 2. Apakah pemidanaan terhadap pelaku malpraktik dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 500/PID.B/2008/PN.Mkt sudah sesuai dengan sistem pemidanaan dalam Undang-undang Praktik Kedokteran. Tujuan khusus penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim dengan fakta-fakta di persidangan dan untuk menganalisis kesesuaian pemidanaan terhadap pelaku malpraktik dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 500/PID.B/2008/PN.Mkt dengan sistem pemidanaan dalam Undang-undang Praktik Kedokteran.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah 1. Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa dr.Bambang Diby Wahyudi, Sp,OG bersalah melakukan “malpraktik” adalah kurang tepat karena malpraktik mempunyai pengertian yang lebih luas sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan mengenai *informed consent* sedangkan informed consent merupakan bagian dari standar prosedur operasional sehingga seharusnya dalam amar putusannya haruslah menyebutkan informed consent sehingga sesuai dengan dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 79 huruf C U.U. No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo Pasal 51 huruf a U.U. No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Penjatuhan pidana penjara 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain atau yang dimaksud dengan pidana percobaan. Pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan sistem pemidanaan yang terdapat dalam U.U. Praktik Kedokteran maupun KUHP, akan tetapi jika dilihat dari sisi keadilan maka penjatuhan pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Saran dalam skripsi ini adalah hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan haruslah cermat dengan melihat surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan fakta-fakta dalam persidangan sehingga diperoleh amar putusan yang tepat dan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan memang harus sesuai dengan aturan, akan tetapi juga tetap harus melihat sisi keadilan bagi korban sehingga putusan yang dikeluarkan oleh hakim memenuhi rasa keadilan bagi korban.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
a. Bahan Hukum Primer .....	7
b. Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Malpraktik Kedokteran Menurut Undang-Undang	
Praktik Kedokteran .....	10
2.1.1 Pengertian dan Macam-macam Malpraktik Kedokteran ....	10
2.1.2 <i>Informed Consent</i> dalam Praktik Kedokteran .....	17
2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana Dokter terhadap	
Malpraktik Kedokteran menurut Undang-Undang	
Praktik Kedokteran .....	19

2.1.4 Sistem Pemidanaan Menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran .....	21
2.2 Pembuktian Kesalahan Malpraktik Kedokteran .....	23
2.3 Putusan Terhadap Dokter Yang Melakukan Malpraktik Kedokteran .....	28
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>	
3.1 Kesesuaian Putusan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Malpraktik dengan Fakta-fakta Di persidangan .....	31
3.2 Kesesuaian Pemidanaan Terhadap Pelaku Malpraktik dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 500/PID.B/2008/PN.Mkt dengan Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran .....	45
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran.....	50
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1	Putusan Negeri Mojokerto Nomor: 500/PID.B/2008/Pengadilan Negeri Mojokerto;